

Jurnal Ilmu Hukum

YUSTISIA

Yafesni

PENGARUH (AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (TRIPS), INCLUDING TRADE IN COUNTERFEIT GOODS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RAHSIADAGANG

Mardiana Hanifah

PERANAN SEWA BELI MENURUT HUKUM PERDATA

Csilia Maivori

ANALISIS KEWENANGAN HUKUM NASABAH DEBITUR DALAM PEMBERIAN JAMINAN BENDA BERGERAK PADA KONTRAK KREDIT BANK

Muslim Mohd, Khalid, Sandra Dewi

IMPLEMENTASI PERUBAHAN PEDAHULUAN ITM BELI RUMAH TAJAM BISNIS PROPERTY DI KOTA PEKABARU BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEKUMHUMAN

Wettha Fauzi

KAJIAN HUKUM ASURANSI TENGGESERAN DAN PRINSIP INDEMNITAS TERHADAP ASURANSI KEJUGAN DENGAN KASUS RISIKO GEMPA BUMI

Amri Feandi

KEDUDUKAN PELABAT PEMBAT AKTA TANAH (PPAD) DALAM PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Lies Arhani

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYATURAN PEDAGANG KANALINA DI KOTA BANJARLIASIN

Anton Rosari

POLITIK HUKUM AGRARIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

Arfiani

PENGATURAN DAN PERKEMBANGAN ETNANASIA DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA DI INDONESIA

Inzhaham Jamil

PERAN DAN FUNGSI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Yunifa Siofyun

KETERKAITAN PAHAM DEMOKRASI TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Nebrits

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LAJU LINTAS DI SUMATERA BARAT YANG MENGAKBATKAN KORBAN LUKA BERAT DENGAN MELIHAT FAKTOR PENYEBABNYA

Widia Edorria

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESIR DAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA

Diterbitkan Oleh:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEKOLAH DASAR DALAM MENKONSUMSI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI SUMATERA BARAT

Oleh : Wetria Fauzi¹

Abstrack

Legal protection of the child's school is set out in the consumer protection ACT. In particular the setting up of consumer rights in article 4 of law No. 5 of 1999 they will be. School children get a Hawker at the two locations that blend with the school that the school cafeteria and outside of school, namely food peddlers around the school. The school canteen is run by a cooperative school, this piece could've said very terawasi by the school. The problem is food peddlers around the school, which is found in the content of harmful substances in food jajanannya. This is beyond the control of the school. Because the focus of the school is the school canteen. Most schools already have a policy against school children who shopped outside of the area of the school, such as dropping a fine against children who shopped at prnjaja food outside of school.

Keyword : consumer protection, food peedlers

A. PENDAHULUAN

Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk seterusnya disebut PJAS tidak kunjung bisa teratasi. Saat ini diperkirakan dua puluh juta anak sekolah dikepung PJAS jahat karena mengandung Formalin, boraks serta zat-zat pewarna beracun, zat kimia tersebut termasuk kategori yang berbahaya karena kalau dikonsumsi jangka panjang bisa memicu kanker. Sampai saat ini² upaya perlindungan terus dijalankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hasil penelitian BPOM memiliki sejumlah tantangan besar dalam mengamankan kesehatan anak-anak sekolah dari PJAS berbahaya, seperti minimnya kantin sekolah yang masuk kriteria sehat BPOM.³

Tingkat keamanan PJAS masih rendah. PJAS adalah pangan siap saji yang ditemui di lingkungan sekolah yang secara umum dikonsumsi oleh sebagian anak sekolah. Selain itu pengawasan yang dilakukan BPOM periode 2008 sampai 2011 menunjukkan sekitar 40-44% jajanan anak sekolah ini tidak dapat memenuhi syarat. Kondisi ini tidak dapat memenuhi syarat. Kondisi ini merupakan hal yang serius karena dapat memperburuk status gizi anak akibat terganggunya asupan gizi.⁴ Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap anak sekolah yang mengonsumsi Pangan jajanan Anak Sekolah yang mengandung Zat-zat Berbahaya di Sumatera Barat. Dengan menggunakan pisau hukum perundang-undangan perlindungan konsumen dan undang-undang pangan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang keamanan Mutu dan gizi Pangan serta peraturan dan kebijakan yang terkait dengan permasalahan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Beranjak dari penjelasan dalam latarbelakang di atas maka Perumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

² <http://www.hadayatullah.com/read/26291/10/12/2012/30>

³ <http://ian Bacharuddin.blogspot.com/2011/12/>

⁴ Lihat <http://valiansatik12.blog.com/2009/04/20/pengertian-makanan-pokok/>

Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sekolah yang mengonsumsi Pangan jajanan Anak Sekolah yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan masa depan anak di Sumatera Barat

C. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bahasa Inggris, istilah konsumen disebut dengan consumer. Di dalam BW dapat ditemukan beberapa pihak yang dapat dikatakan sebagai konsumen, seperti pembeli, penyewa, pemijam tertanggung dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian diatas menimbulkan beberapa kritik, diantaranya adalah yang dapat bertindak sebagai konsumen tidak hanya orang melainkan juga badan hukum oleh karena itu lebih tepat jika istilah yang dipakai adalah setiap pihak. Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah konsumen akhir karena konsumen akhir merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Istilah lain yang erat kaitannya dalam perlindungan konsumen adalah benda. Benda adalah setiap benda yang berwujud, bend bergerak atau tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk, yang meliputi barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Istilah lain yang tidak kalah pentingnya dalam perlindungan konsumen adalah pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selanjutnya yang patut diperhatikan dalam perlindungan konsumen adalah pengertian perlindungan itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dalam rumusan diatas dianggap cukup memadai, kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu;

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi diatas tampak bahwa perumusannya mengacu kepada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan kepada falsafah Negara republic Indonesia, dari uraian tentang asas hukum perlindungan konsumen, maka tidak diragukan lagi bahwa hukum ini berada dalam lingkup hukum ekonomi.

Sementara itu tujuan perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan sasaran akhir yang harus dicapai. Menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlindungan konsumen itu bertujuan untuk :

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari aspek negative pemakaian barang/jasa
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Terhadap Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. (www.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)

Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden dengan tembusan kepada menteri kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota Negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres no. 166/2000, yaitu dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai dua kewenangan, yaitu :

1. Kewenangan Preventif

Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk sarana produksi serta distribusi produk tersebut.

2. Kewenangan Represif

Kewenangan represif dapat juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat, dengan proses :

- Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan
- Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Pangan

1. Pengertian Pangan Dan Pengaturannya

Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu makanan pokok biasanya

dilengkapi dengan auk pauk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi.⁵

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan system perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk maknan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan Dibedakan atas:⁶

a. Pangan Segar

Pangan segar dalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan, Misalnya, beras, gandum, segala macam buah, ikan segar, air segar.

b. Pangan Olahan

Makanan /pangan olahan tertentu adalah pangan olahan tertentu yang diperuntkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.

c. Pangan Siap Saji

Panggan Siap Saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan biasanya langsung disajikan di tempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.⁷

Pengaturan Tentang pangan dapat ditemui pada:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan
- b) Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan
- c) Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi pangan.

1. Pengertian Bahan Tambahan pangan Dan Tujuan penggunaan

Pengertian bahan tanbahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.772/Per/IX/88 No.1168/McnKes/PER/X/1999 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan komponen khs makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan. Tujuan penggunaan bahan tambahan makanan adalah dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah perparasi bahan pangan. Bahan tambahan pangan harus memenuhi beberapa

⁵ Peraturan pemerrintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, Pasal 1,2,3 dan 6

⁶ Indonesia, Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan , Pasl 1 angka 4

⁷ Wawancara dengan Hilda Murni, kabid Sertifikasi dan layanan informasi konsumsi

persyaratan untuk menjaga keamanan penggunaannya, yaitu menunjukkan sifat-sifat bereaksi dengan bahan, mengganggu kesehatan konsumen, menimbulkan keracunan, merangsang atau menghilangkan rasa dan menghambat kerja enzim. Bahan tersebut hharuslah mudah dianalisis, efisien dan mempertahankan mutu. Bahan tambahan pangan yang dilarang adalah semua bahan tambahan yang dapat menipu konsumen, menyembunyikan kesalahan dan tekhnik penanganan dan penurunan mutu.

2. Jenis-Jenis Bahan tambahan Pangan

Pada umumnya bahan tambahan pangan dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa dan membantu pengolahan, sebagi contoh pengawet, pewarna dan peneras. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan yaitu : bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat dengan cara tidak sengaja baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang disengaja ditambahkan untuk jumlah produksi bahan mentah atau penanganannya yang masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan di konsumsi. Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini adalah residu pestisida (insektisida, herbisida, fungisida dan rodentsia),antibiotik dan hidrokarbonaromaticpolisiklis.

D. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian masalah hukum yang telah dirumuskan dan juga telah dicanangkan sebagai obyek penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang menekankan kepada aspek hukum dengan pokok masalah yang akan dibahas dan dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu tentang Perlindungan hukum terhadap anak sekolah' Dasar dalam mengkonsumsi Pangan Jajanan Anak Sekolah yang mengandung zat berbahaya di Sumatera Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah dari objek penelitian kemudian di deskriptifkan kembali dalam bentuk uraian kalimat. Sifat deskriptif ini memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan serta gejala-gejala lain. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

c. Sumber dan Jenis data

1) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan diperoleh dengan cara mempelajari buku bacaan, literatus, majalah dan bahan-bahan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Mengadakan penelitian langsung ke lapangan sesuai dengan objek yang diteliti yaitu pada kantor BBPOM kota Padang, dan Instansi pemerintahan terkait dengan ini. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan 2 yaitu :

a) Data primer

Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan penelitian langsung ke lapangan yaitu di BPOM, Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Sekolah dasar yang ada di Sumatera barat berdasarkan sampel.

b) Data sekunder,

Data sekunder ini diperoleh dari studi-studi dokumen dan literatur melalui pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur yang relevan dan berbagai media internet, perpustakaan dan lain-lain.

C. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah :

1. studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Didalam studi dokumen dikaji data tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pangan jajanan anak sekolah dan dikaitkan dengan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan secara langsung dan semi terstruktur, artinya di samping disusun daftar pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan hingga siap di analisis. Setelah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan anggota peneliti yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

E. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Anak sekolah adalah konsumen, sebagai konsumen hak-hak mereka harus dilindungi secara hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Perlindungan konsumen merupakan upaya mendapatkan kepastian hukum, bagaimana hak-hak konsumen dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b) hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d) hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- e) hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Memperhatikan hak-hak yang disebut diatas, maka secara keseluruhan pada dasarnya ada 10 macam hak konsumen, yaitu;

- a) hak atas keamanan dan keselamatan
- b) hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasanya yang diperolehnya
- c) hak untuk memperoleh informasi
hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhan serta terhindar dari kerugian dan kesalahan dalam penggunaan produk. Hak untuk memperoleh informasi diantaranya manfaat produk, efek samping, tanggal kadaluarsa dan identitas produsen yang dapat disampaikan secara lisan dan tulisan.
- d) hak untuk memilih
hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- e) hak untuk didengar
hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai ataukah berupa pengaduan tentang adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk. Hal ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI)
- g) hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
hak ini merupakan hak yang mendasar karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian setiap orang atau konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama hak atas pangan, sandang, papan, serata hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- h) hak untuk memperoleh ganti kerugian
hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen. Baik merupakan kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

i) hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Karena dengan pendidikan konsumen tersebut konsumen akan dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih produk yang dibutuhkan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19-28 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Menurut Pasal 19 Undang-undang perlindungan Konsumen, tanggung jawab ganti kerugian dapat berupa: Pengembalian uang, Penggantian barang atau jasa, Perawatan kesehatan, Pemberian santunan. Ganti rugi yang dimaksud oleh pasal ini hanya bersifat materi saja, tidak terkandung kerugian yang bersifat immaterial. Artinya ganti kerugian yang dapat digugat konsumen adalah ganti rugi atas pengeluaran yang nyata atau riil. Oleh sebab itu pada perkembangan masa kini pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya. Logikanya, berdasarkan hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha yang telah merugikan.

2. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negative dari pemakaian barang dan jasa harus dihindari dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Maka menurut Pasal 8-17 undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiked barang tersebut
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiked atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiked atau keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto atau komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, efek

samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat

- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan-larangan yang tertuju pada "produk" sebagaimana yang dimaksud diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/ harata konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Pengaturan tentang hak-hak konsumen, tanggungjawab konsumen dan larangan-larangan terhadap pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh perundang-undangan negara ini. Jajanan anak sekolah merupakan potensial yang mempunyai nilai komoditas dan menunjang perekonomian dalam jalur informal karena banyak jajanan anak yang dibuat dalam skala kecil sebagai industri rumahannya. Saat ini, sangat banyak produsen jajanan anak sekolah yang tidak memperhatikan keamanan produknya. Mereka lebih memikirkan keuntungan yang dihasilkan, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.

Potensi masalah yang terdapat pada pangan jajanan anak sekolah itu sendiri dapat berupa keseimbangan gizi, penambahan bahan berbahaya, bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas amannya, kontaminan kimia dan mikroba pathogen, serta buruknya praktek penyajian P.JAS. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengelompokkan makanan itu dalam dua kategori, makanan olahan dan makanan siap saji.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan. Yang mana tugas pokok dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika, serta bahan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di pusat di bantu dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di tiap provinsinya.

Pelaksanaan perlindungan hukum secara preventif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ada tiga bentuk, yang pertama dengan penyuluhan, yaitu dengan meminta waktu pada pihak sekolah untuk mengumpulkan anak-anak dan guru-guru nya di lapangan terbuka dengan memaparkan semua materi serta membagikan brosur terkait dengan pangan yang aman dan bahan-bahan yang berbahaya pada makanan. Kedua, dengan teknik sampling, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan mengambil sampel-sampel jajanan makanan yang dijual di lingkungan sekolah kemudian sampel itu di uji langsung oleh bagian laboratorium dengan *Rapid Test*. Apabila terdapat zat-zat berbahaya maka untuk tindakannya di serahkan pada dinas terkait. Ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan aktif memberikan penyuluhan kepada petugas kesehatan. Secara teori, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam 1x3 bulan selalu turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap murid-murid dan guru-gurunya, tentang apa itu jajanan yang tidak sehat dan apa efek dan dampaknya terhadap kesehatan jika mengkonsumsinya.

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) memberikan arti penting terhadap pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan jajanan anak sekolah memegang peranan strategis karena merupakan sumber asupan gizi, yang dikonsumsi oleh generasi penerus yakni anak sekolah setiap hari di sekolah dan 36 % merupakan asupan kebutuhan energi anak sekolah. Berdasarkan hasil temuan data dari BPOM, Pangan jajanan anak sekolah atau P.JAS dikonsumsi oleh anak sekolah dengan frekuensi 48 % atau 4 (empat) kali perminggu, 50 % kadang-kadang jajan dalam seminggu dan hanya 1 % siswa yang tidak pernah jajan.

a. Pangan jajanan Anak Sekolah yang beredar di Sekolah Dan Permasalahan yang terkait dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Pangan jajanan yang paling banyak terdapat di sekolah- sekolah berdasarkan sampel dari BPOM adalah Pangan siap saji yaitu makanan dan atau minuman yang merupakan hasil proses dengan cara atau metode tertentu untuk langsung disajikan . pangan ini sangat banyak dijumpai di lingkungan sekolah, rutin di konsumsi sebagian besar anak sekolah karena harga jenis pangan ini terjangkau oleh anak-anak. Pangan jajanan tahap akhir pengolahannya dilakukan di tempat penjualan contoh : pisang goreng, es campur dan nasi goreng.

Ada dua kategori penjual pangan di sekitar sekolah yaitu ditunjuk oleh sekolah menyatu dengan kantin di sekolah terkadang dikelola oleh koperasi sekolah dan penjual pangan yang mangkal di sekitar sekolah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk dapat tetap bertahan hidup. Dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis produk pangan yang di produksi oleh produsen, diharapkan pada konsumen untuk lebih jeli dan teliti dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Jajanan yang sehat, bergizi dan bermutu pada kesehatan memang keinginan bagi setiap orang, terutama bagi orang tua. Namun dalam kenyataannya, sekarang banyak sekali ditemukan jajanan yang tidak sehat dan efeknya sangat berbahaya bagi kondisi tubuh terutama apabila dikonsumsi oleh anak-anak dibawah umur.

Pangan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu; yang pertama pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan yang dimaksudkan yaitu pangan olahan yang siap dikonsumsi manusia maupun pangan olahan setengah jadi, yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Pangan yang tidak diolah adalah maknan atau minuman yang secara langsung dapat dikonsumsi oleh manusia tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, makanan siap saji adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut.*

Pangan jajanan anak sekolah termasuk pada pangan industry rumah tangga. Jajanan yang tidak sehat sering sekali dikonsumsi oleh anak-anak sekolah terutama anak-anak Sekolah Dasar. Sebagian jajanan tersebut diakui atau tidak diakui memang pernah di temui oleh Dinas Kesehatan yang di dampingi oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengandung zat-zat yang berbahaya yang tidak pantas untuk dikonsumsi oleh manusia.

Jajanan anak sekolah merupakan potensial yang mempunyai nilai komoditas dan menunjang perekonomian dalam jalur informal karena banyak jajanan anak yang dibuat dalam skala kecil sebagai industri rumahan. Saat ini, sangat banyak produsen jajanan anak sekolah yang tidak memperhatikan keamanan produknya. Mereka lebih memikirkan keuntungan yang dihasilkan, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.

Potensi masalah yang terdapat pada pangan jajanan anak sekolah itu sendiri dapat berupa keseimbangan gizi, penambahan bahan berbahaya, bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas amannya, kontaminasi kimia dan mikroba patogen, serta buruknya praktek penyajian PJAS. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengelompokkan makanan itu dalam dua kategori, makanan olahan dan makanan siap saji.

Permasalahan terhadap keamanan Pangan Jajanan lingkungan sekolah antara lain :

1. Pangan tercemar bahan makanan yang berbahaya(mikrobiologi dan kimia) atau mengandung pemanis yang melebihi batas. Seringkali terjadi penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk panga, mengandung Boraks atau formalin ataupun pewarna (Rhodasum B, Metanil Yellow).

2. Penggunaan Bahan Tambahan pangan (BTP) melebihi batas maksimal yang diizinkan.
3. Pangan tidak memenuhi syarat higienis yang disebabkan karena tata cara penanganan pangan yang salah dan ketidaktahuan konsumen (anak sekolah dan guru).Hal ini menyebabkan cemaran mikroba dan kimia karena bahan baku yang tercemar.
4. Bahan baku tidak aman seperti ikan dan hasil laut dari perairan tercemar serta sayur dan buah dari lingkungan tercemar
5. Terjadi kontaminasi silang, pangan mentah dan peralatan tidak saniter
6. Jarak waktu persiapan pangan sampai kepada konsumen di sekolah terlalu lama yaitu lebih dari 6(enam) jam. Selain itu, pangan jajanan terlalu lama disuhu ruang yang merangsang mikroba tumbuh dan berkembang.

Faktor –faktor penyebab pangan jajanan tersebut sampai pada anak sekolah dan selalu dikonsumsi oleh konsumen yaitu anak-anak sekolah adalah karena faktor ketidaktahuan, ketidakpedulian dan rendahnya kesadaran komunitas sekolah. Dari ketiga faktor yang disimpulkan oleh badan Pengawas Obat dan makanan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang paling kuat adalah ketidakpedulian dan rendahnya kesadaran komunitas sekolah. Pihak sekolah dalam hal ini adalah Guru, seharusnya guru menyarankan kepada anak-anak didik mereka untuk berhati-hati dalam memilih jajanan, atau menyarankan membawa makanan dari rumah itu lebih baik. Tentunya ini akan tercipta jika Guru peduli kepada perkembangan dan pertumbuhan serta kesehatan anak-anak didik mereka dan guru juga harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak yang mereka asuh di sekolah. Ketidakpedulian guru terhadap hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran mereka dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak sekolah.

3. Upaya sekolah Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sekolah dalam mengkonsumsi Pangan Jajanan Anak Sekolah yang mengandung zat Berbahaya Di Sumatera Barat.

Pada saat ini keadaan pangan jajanan Anak sekolah (PJAS) di kota Payakumbuh dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dinas kesehatan dan puskesmas bekerjasama dalam mencegah masuknya PJAS yang berbahaya ke sekolah dasar yang ada di payakumbuh, Dinas Kesehatan dan Puskesmas langsung terjun ke 75 SD yang ada di kota Payakumbuh untuk melakukan pengawasan . Mereka membagi 3 tim untuk ke sekolah, ada tim yang mengontrol lingkungan dan kebersihan kantin sekolah serta tim gizi yang mengontrol jajanan di kantin-kantin sekolah. Sehingga dapat mengurangi masuknya zat berbahaya seperti Borax, formalin, Zat pewarna tekstil dan zat tambahan lainnya yang dapat menimbulkan penyakit bila dikonsumsi. Masuknya PJAS yang mengandung zat berbahaya dikarenakan lemahnya pengawasan dari sekolah terhadap makanan yang dijual pada kantin sekolah serta lemahnya kesadaran penjual akan bahaya dari zat makanan yang berbahaya bagi pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Apabila terdapat kantin sekolah yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya maka Dinas kesehatan hanya memberikan peringatan serta pengarahan terhadap pedagang, dikarenakan belum adanya UU yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada pedagang tersebut.*

Sejak tahun 2012 BBPOM dan Dinas Kesehatan Payakumbuh bekerjasama dalam pengawasan PJAS di kota Payakumbuh. Saat ini belum ada anak sekolah yang keracunan makanan yang diakibatkan oleh zat berbahaya. Apabila ada anak yang keracunan PJAS maka BBPOM dan Dinas

* Wawancara, Hj. Elya Roza, Kasie. Farmakimia dan Kosalkes Dinas Kesehatan kota Payakumbuh, 24 juni 2013

* Wawancara, Hj. Hefi Suryani, SKM, Nip 196406301987032005, Kabid. YANKESMAS, Dinas kesehatan Kota Payakumbuh, 25 juli 2013

Kesehatan akan melakukan penyelidikan dengan cara mengambil sampel muntah dari anak yang keracunan yang akan diperiksa dan diteliti di BBPOM agar diketahui penyebab keracunan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada anak yang mengalami keracunan¹⁰. Dinas Kesehatan mengatakan bahaya zat yang berbahaya dikonsumsi anak-anak bisa menyebabkan berbagai penyakit yang timbul baik pada saat sekarang maupun beberapa tahun kedepan. Demi mencegah hal yang dapat merusak generasi bangsa maka dinas kesehatan dan BBPOM dan Puskesmas menerbitkan tim ke sekolah-sekolah yang rutin satu kali sebulan untuk mengontrol dan mengawasi pangan jajanan Anak Sekolah yang ada di Sekolah Dasar di payakumbuh.¹¹

Pada SDN 30 Padang tinggi Payakumbuh PJAS sudah baik, sampai saat ini belum ada kasus keracunan makanan. Keadaan kantin sekolah ini sudah emenuhi syarat higienis, sehingga para orangtua dan guru disini juga tidak takut melepas anak-anak untuk jajan di kantin sekolah. Para guru memberikan amarah kepada murid dan memberitahukan akan bahaya zat makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, sehingga murid tahu mana makanan yang layak dikonsumsi atau tidak. BBPOM dan Dinas Kesehatan beserta petugas Puskesmas dalam satu kali sebulan datang ke sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap jajanan di kantin sekolah dan memberikan arahan kepada pedagang yang berjualan akan bahaya zat makanan yang mengandung zat berbahaya dan mengontrol kebersihan lingkungan sekolah. Sehingga dengan adanya pengawasan dari BBPOM dan Dinas Kesehatan serta niat tulus dari guru-guru untuk selalu mengingatkan murid-murid, yang pasti masalah PJAS di sekolah ini semua teratasi dan aman.¹²

Di Sekolah dasar Guguk malintang terletak di jalan Dr. Abu hanifah No. 09 Kelurahan Guguk malintang, Kecamatan padang panjang Timur, kota padang panjang, sekolah ini berada di lokasi yang strategis yaitu di pusat kota dekat dengan terminal dan pasar. Karena lokasinya yang strategis ini menyebabkan sekolah ini diminati oleh para orangtua, sehingga sekolah ini menjadi favorit, para penjaja makanan juga menjadikan tempat favorit sekolah ini. Suburungan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sekolah dasar dalam mengkonsumsi Pangan Jajanan anak sekolah (PJAS) yang mengandung zat berbahaya maka pihak sekolah SDN No. 01 Guguk Malintang telah mendirikan warung sekolah. Makanan yang dijual disini adalah makanan yang dibuat sendiri, tidak menjual makanan yang di buat di pabrik yang rentan mengandung zat berbahaya seperti pewarna buatan, penyedap, pemanis buatan dan sebagainya. Untuk urusan makanannya tidak serbang orang yang membuatnya, pembuatan makanan pun di percayakan pada orang-orang tertentu, keadaan warung sekolah bersih dan berada di ruangan tertutup agar terhindar dari debu yang berterbangan dari lapangan sekolah. Walaupun demikian, ternyata para penjaja makanan tetap saja berjualan di sekitar sekolah bahkan tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Tapi sepengetahuan pihak sekolah tetap saja para siswa jajan di luar sekolah. Maka untuk mengatasi hal ini, sekolah menetapkan peraturan yaitu membayar denda bagi siswa yang jajan di luar sekolah selama jam sekolah. Setelah jam sekolah berakhir bukan kewenangan sekolah lagi, tetap saja pihak sekolah memberikan peringatan sebelumnya.¹³

Dinas Kesehatan kota padang panjang pernah mengadakan kunjungan ke sekolah untuk mengambil sampel makanan di warung sekolah dan melakukan uji labor tentang kebersihan dan kesehatannya. Selain itu dinas kesehatan juga mengundang guru-guru sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah di kota padang panjang untuk mendengar penyuluhan tentang pangan jajanan anak Sekolah yang baik dan mengandung unsur kesehatan.¹⁴

¹⁰ Ibid

¹¹ Wawancara, Irma febrianty, SPd, Guru SDN Nomor 30 Payakumbuh, Padang Tinggi, 25 Juni 2013

¹² Rosi darma, guru SDN 01 Batipuh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Bantus Sangkar 15 Agustus 2013

¹³ Wawancara, Nurhayati SPd, nip 196210031983082002, Kepala sekolah SDN No 02 Lunto Timur, Kec lembah segar, Kota sawah lunto

SDN 01 Batipuh terletak di jalan raya Kubu Kerambi Batu Sangkar, Kec Batipuh Kabupaten tanah Datar. Sekolah ini berada di lokasi yang strategis, dekat jalan raya dan pasar tradisional yang ada setiap hari Selasa. Upaya perlindungan terhadap Anak sekolah dasar yang mengkonsumsi Pangan jajanan yang mengandung zat berbahaya yaitu dengan mendirikan warung sekolah. Pihak sekolah bekerjasama dengan masyarakat sekitar menyediakan jajanan bagi para siswa SDN 01 Batipuh. Masyarakat tersebut adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pihak sekolah untuk membuat makanan untuk anak sekolah, pihak sekolah mensortir makanan mana yang baik dijual atau yang tidak. Salah satu upaya guru untuk memberikan pengawasan nya adalah dengan ikut jajan di warung untuk mengetahui keadaan PJAS. Jika ada ditemukan PJAS yang mengandung zat berbahaya guru langsung memberit peringatan kepada si penjual untuk tidak menggunakan zat sendiri/dimasak sendiri, keadaan warung di sekolah ini bersih dan berada diruangan tertutup. Jadi, aman buat para siswa di sekolah.

Penjaja makanan tidak ada yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Kalaupun ada itu hanya satu atau dua jenis saja dan tidak begitu mengklawatirkan. Disampin itu perwakilan guru SDN 01 batipuh pernah diundang oleh BBPOM di batu sangkar untuk mensosialisasikan jajanan sehat.

Mayoritas siswa sekolah dasar cenderung jajan meskipun jajanan tersebut tidak sehat. Survey yang dilakukan pada SDN 02 Lunto Timur dan SDN 015 Lunto Timur mengenai jajanan yang terdapat pada kantin sekolah maka didapatkan informasi:

SDN 002 Lunto Timur

Pada SDN 002 Lunto Timur, terdapat dua rumah warga yang berfungsi sebagai kantin tempat siswa jajan. Koperasi sekolah yang seharusnya ada tidak dapat berjalan karena adanya tanah wilayah Timur memiliki hak penuh untuk mengontrol aktifitas sekolah. Dari informasi yang didapatkan, diketahui bahwa jajanan yang terdapat pada kantin tersebut berupa gorengan seperti bakwan, tahu isi, kerupuk ubi, kerupuk kuah, dll. Selain itu juga ada miso, es manis, permen, coklat dan berbagai jenis makanan ringan (snack). Makanan yang dibuat dirumah seperti gorengan dan es manis dapat dipastikan tidak terdapat zat kimia berbahaya atau yang disebut zat aditif. Dengan kata lain makanan tersebut tidak terdapat zat-zat seperti pewarna, pengawet, pemanis dan penyedap rasa buatan, sehingga jika makanan ini di konsumsi oleh siswa tidak akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan mereka. Akan tetapi, makanan ringan seperti permen, coklat, dan berbagai jenis snack yang sudah pasti mengandung zat aditif buatan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan dalam jangka waktu lama. Diharapkan kepada siswa untuk dapat meminimalisir jajanan berupa makanan ringan karena termasuk bentuk jajanan yang tidak sehat, lebih baik dihindari kepada siswa untuk dapat membawa bekal dari rumah karena lebih sehat, aman dan higienis. Sebagai informasi tambahan bahwa bentuk jajanan dikantin tersebut dapat dikatakan monoton, dengan arti jajanan tersebut tidak diganti-ganti jenisnya. Sehingga dari segi gizi hal ini juga tidak efisien karena dengan tidak variatifnya makanan maka asupan gizi juga tidak sempurna.¹⁴

SDN 015 Lunto Timur

Pada SDN 015 Lunto Timur, terdapat satu buah kantin yang merupakan bagian dari koperasi sekolah. Jajanan yang terdapat pada kantin tersebut adalah gorengan seperti bakwan tahu isi, kerupuk kuah, dll. Lontong, es manis, dan berbagai jenis makanan ringan (snack). Sama halnya

¹⁴ Wawancara, Yeni nuria SPd, SD, Nip 196805211988022001, Guru SN 15 Lunto Timur Kec. Lembah Segar Sawah Lunto, 18 Juli 2013

seperti SDN 002 Lunto Timur, makanan yang dibuat sendiri dapat dipastikan tidak terdapat zat aditif buatan. Tetapi berbagai jenis makanan ringan terdapat zat pengawet, pemanis, pewarna dan penyedap rasa buatan. Menurut informasi yang didapatkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara rutin mengunjungi SDN 015 Lunto Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang terdapat di sekolah tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa makanan yang terdapat pada kantin bebas dari zat kimia berbahaya. Dan sejauh ini SDN 015 Lunto Timur dan SDN 002 Lunto Timur juga belum pernah mendapatkan respon negatif ataupun kritik dari konsumennya, belum pernah juga ada keluhan konsumen yang sakit karena mengonsumsi makanan dari kantin tersebut.

F. Kesimpulan

Perlindungan hukum Terhadap anak sekolah Diatur dalam UU perlindungan Konsumen. Khususnya pengaturan hak-hak konsumen dalam pasal 4 UU No 5 tahun 1999 tsh. Anak sekolah mendapatkan jajanan pada dua lokasi yang yaitu dengan sekolah yaitu kantin sekolah dan diluar sekolah yaitu penjaja makanan di sekitar sekolah. Kantin sekolah dikelola oleh koperasi sekolah, bagian ini sudah bisa di katakan sangat terawasi oleh sekolah. Permasalahannya adalah penjaja makanan di sekitar sekolah, yang banyak ditemukan zat berbahaya pada kandungan pangan jajanan. Ini di luar kontrol sekolah. Karena yang menjadi fokus sekolah adalah kantin sekolah. Sebagian sekolah sudah mempunyai kebijakan sendiri terhadap anak-anak sekolah yang berbelanja diluar areal sekolah, seperti menjatuhkan denda terhadap anak yang berbelanja pada prijaja makanan di luar sekolah. Namun masih banyak sekolah yang belum memperhatikan anak yang jajan pada penjaja makanan di luar sekolah tersebut. Secara hukum memang tidak ada kewajiban sekolah untuk menegur dan memberikan sanksi kepada penjaja makanan disekolah tersebut dan kepada anak yang jajan di luar sekolah namun secara moril Pihak sekolah mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sekolah dari pangan jajanan anak Sekolah yang mengandung zat berbahaya tersebut. Memang kenyataan di lapangan belum efek jangka pendek, tetapi efek jangka panjang terhadap anak yang mengonsumsi PjAs yang mengandung zat berbahaya sangat panjang sangat mengkhawatirkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta
 AZ. Nasution, 1995, Hukum Perlindungan konsumen, Daya widya, Jakarta
 Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyayai, 2000, Hukum perlindungan Konsumen, CV Mander Maju Bandung
 Junus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Cira Aditya bakti, Bandung
 NHT. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Pantarei, Jakarta
 Rianto Adi, 2005, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta
 Shidarfa, 2006, Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Grafindo Jakarta
 Soejono soekanto, 2007, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta
- Peraturan perundang-undangan**
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
 Peraturan menteri kesehatan Nomor 239/Men.Kes/per/V/1985 tentang Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya
- Website**
<http://www.hukum.online.co.id>
<http://www.antarasumber.com/l/berita/Padang/2/154729/6>